



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 467 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KAS  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, maka perlu untuk melakukan Pelaksanaan Pengelolaan Kas;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus TA. 2013;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan pengelolaan kas kepada rekening milik pemerintah daerah dan melaksanakan manajemen kas.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengelolaan Kas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Mei 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 467 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KAS  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KAS  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp) / BULAN
1.	Walikota	Pengarah	Memberikan arahan dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Kas	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota	Penanggung jawab	Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kas	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator I	Mengkoordinir seluruh Kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Kas	-
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Koordinator II	Bersama dengan Koordinator I Mengkoordinir seluruh kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas	-
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua	Membawahi seluruh kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas	-
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Wakil Ketua	Bersama dengan Ketua membawahi seluruh kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas	-
7.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan seluruh kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas	-
8.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kas	-
9.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kas	-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp) / BULAN
10.	Kepala Sub Bidang Penerimaan & Pengeluaran Kas	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kas	-
11.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kas	-
12.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kas	-
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pemberian Fasilitas Terhadap Pengelolaan Kas	-
14.	Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kas	-
15.	Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah (15 orang )	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kas	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA